



RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN 	PENILAIAN MANAJEMEN RISIKO		
	No. Dokumen 0002/SPO/21/I/2016	Revisi 0	Halaman 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 26 Januari 2016	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan drg. Said Hassan, M.Kes	
PENGERTIAN	Prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari suatu kegiatan dengan menentukan langkah pengendaliannya.		
TUJUAN	1. Mengetahui cara menilai risiko 2. Mencegah dan menanggulangi kejadian-kejadian berisiko yang belum terjadi baik pada manusia maupun lingkungan kerja.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor: 0194/RSSK/SK/I/2016 tentang Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.		
PROSEDUR	1. Buat pemetaan aktivitas/kondisi lingkungan yang berdampak pada terjadinya risiko kerja di setiap unit kerja. 2. Identifikasi bahaya dan risiko dari setiap aktivitas maupun kondisi lingkungan tersebut dengan observasi, wawancara, maupun data laporan. 3. Tentukan besaran peluang dan besaran dampak dari bahaya tersebut, apakah dapat menimbulkan suatu kecelakaan kerja atau kerugian material maupun gangguan kesehatan lainnya. 4. Tentukan penilaian tersebut dengan cara: a. Parameter Kemungkinan/Peluang: 1= Hampir tidak mungkin terjadi 2= Jarang terjadi tapi bukan tidak mungkin terjadi 3= Mungkin terjadi/bisa terjadi 4= Sangat mungkin terjadi 5= Hampir pasti terjadi b. Parameter Dampak/Akibat:		

RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN	PENILAIAN MANAJEMEN RISIKO		
	No. Dokumen 0002/SPO/21/I/2016	Revisi 0	Halaman 2/3
	<p>1= Tidak signifikan/tidak menimbulkan dampak</p> <p>2= Menimbulkan dampak minor (cedera ringan, kerugian material kecil, dll)</p> <p>3= Menimbulkan dampak moderat/sedang (cedera sedang, kerugian material sedang)</p> <p>4= Menimbulkan dampak mayor/besar (mengakibatkan cacat, gangguan kesehatan dengan penyembuhan lama, kerugian material besar, dll)</p> <p>5= Menimbulkan bencana/dampak yang fatal</p> <p>5. Kalikan nilai peluang dan nilai dampak untuk mengetahui nilai Risk Priority Number (RPN).</p> <p>6. Lakukan ranking untuk mengetahui prioritas utama yang akan ditindaklanjuti.</p> <p>1-4 = Sangat rendah</p> <p>5-10 = Ringan</p> <p>11-15= Sedang</p> <p>>16 = Berat</p> <p>7. Laporkan hasil penilaian risiko, apakah risiko diterima atau tidak kepada komite K3RS.</p> <p>8. Lakukan rencana tindakan pengendalian terhadap risiko tersebut.</p> <p>9. Masing-masing unit kerja kemudian menyampaikan laporan kepada Komite K3RS untuk mendapatkan persetujuan dalam pengendalian risiko.</p> <p>10. Lakukan monitoring secara berkala terhadap tindakan pengendalian yang dilakukan.</p>		
UNIT TERKAIT	Semua unit kerja		